



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 510/411 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi rakyat yang banyak dilakukan oleh masyarakat, maka Pemerintah perlu melakukan fasilitasi, pembinaan, dan perlindungan agar para pedagang kaki lima dapat melaksanakan usahanya dengan aman dan nyaman tanpa mengganggu ketertiban umum, keindahan, keamanan serta terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun program dan kebijakan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Purbalingga;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam pengaturan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga;
 - c. memfasilitasi pengembangan usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga;
 - d. memfasilitasi terciptanya kondisi usaha yang aman, nyaman dan tertib bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan operasional penataan dan pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan perizinan usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan pemungutan retribusi yang dikenakan terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 510/229 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Desember 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Anggota Tim Pembentukan Tim Pembina Pedagang Kaki Lima Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 510/411 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PEDAGANG KAKI LIMA
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasihat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ketertiban dan Penataan
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengembangan
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Retribusi
7.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Ketua
8.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
10.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	
18.	Kepala Bidang Penataan dan Teknologi Lingkungan Hidup pada DLH Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
21.	Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Produksi, Distribusi, dan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Para Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI